



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 256 / IV / 2022 .....

Nama Pemohon	: IKA NOVIANI
Alamat	: Jl.Banyumas Rt. 002 / 003 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
No. KTP	: 3376034311820004
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl.Banyumas
RT / RW	: 002 / 003
Kelurahan	: Debong Tengah
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HM. No. 02225 Luas : 520 m2 An : FAQIH BIN HAJI SOBRI merupakan bagian dari total tanah seluas : 520 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>	
	TEGAL, 7 April ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19611221993031007



**EMERINTAH KOTA TEGAL**  
**AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


: IKA NOVIYANI  
 : Debong Tengah RT 2 / 3, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal  
 : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 faatan : RUMAH TINGGAL  
 : PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**


Nomor Agenda : 650 / 256 / IV / 2022  
 Tanggal : 07 - 09 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : PERUMAHAN  
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 520 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 520 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.780.000,-  
 (terbilang Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)


1:500



— GSB : Garis Sempadan Bangunan  
 — GSTower  
 — GSP : Garis Sempadan Pagar  
 — GSS : Garis Sempadan Sungai  
 — Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Banyumas RT. 2 / 3 , Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

(.....)

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 520 m2 Hasil Ukur : 520 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Arits	.....
2.	.....

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 KOTA TEGAL  
  
 SUGIANTO, ST, MT  
 Pem/da Utama Muda  
 NIP. 19621224 199303 1 007